PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN NELLE
Jl. Moan Subu Sadipun, Nelle 86119 – Maumere - Flores
Telepon/WA: 0812 3690 5156 Email: kecamatannelle@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT NELLE
NOMOR : 10 TAHUN 2022

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAANPUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT / PKBM BISA NGAISIANG
TADA BLIRO – DESA NELLE WUTUNG

CAMAT NELLE,

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu

b. bahwa penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat merupakan dasar pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan;

c. bahwa penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat;

d. bahwa berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor :16/RKD/PKO/2022, tanggal 8 Maret 2022 dan visitasi / verifikasi yang telah dilakukan maka pusat kegiatan belajar masyarakat Bisa Ngasiang telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin Operasional;

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Camat Nelle tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat .

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama lembaga	:	PKBM Bisa Ngaisiang
Alamat	:	Tada Bliro
Desa	:	Nelle Wutung
Kecamatan	:	Nelle
Kabupaten	:	Sikka
Pemimpin / Penanggungjawab	:	Hildegardis Boleng Mali Dua ,SS.M.Pd
Penyelenggara / Pengelola	:	Novita Fatmawati Yuningsi, S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap msyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. laporan berkala tentang kegiatan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan ke Kecamatan Nelle.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat /PKBM Bisa Ngaisiang tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional Wajib menyampaikan ke Kecamatan Nelle dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nelle
Pada tanggal : 8 Maret 2022

CAMAT NELLE,

AKULINUS, S.Sos
PEMBINA TKT I
NIP. 19680424 198903 1 012

:

Dipindai dengan CamScanner